



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Ermawan Bin (Alm) H. Kapar
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/13 Agustus 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Jamanis Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya / Desa Drunten Wetan Rt. 013 Rw. 007 Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wawan Ermawan Bin (Alm) H. Kapar ditangkap tanggal 16 Agustus 2023 ;

Terdakwa Wawan Ermawan Bin (Alm) H. Kapar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ERMAWAN Bin (Alm) H. KAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa WAWAN ERMAWAN Bin (Alm) H. KAPAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan gadai tanggal 09 Juni 2014 mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah seluas 7.231 M2 dan 3.670 M2 terletak di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu sesuai yang tercantum dalam AJB No. 293 / gwt / 7 / 2008 dan AJB No. : 169 gwt / V / 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. WAWAN ERMAWAN selaku pihak Pertama dan Sdr. Drs. BUDI SUSATIO selaku pihak kedua mengetahui Sdr. TARSIWAN selaku Sekdes dan saksi Sdr. KUSDANDI, Sdr. SURATNO dan Sdr. WARYANI ;
 - 1 (satu) bendel Akta jual beli No. : 169 / gwt / V / 2005 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 11 April 2005 ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 293 / gwt / 7 / 2008 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 09 Juli 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 590 / 122 / Kec / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Sdri. IIS ISROAH yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN ERMAWAN tertanggal 05 Desember 2013 ;
- 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 293 / JB 03 / IX / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 05 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 590 / 122 / Kec / IV / 2016 tanggal 18 April 2016 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CARMINIH / SUHENDY yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN tertanggal 24 November 2014 ;
- 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 261 / gwt / VIII / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. ASEP KUSDIANTI, Msi tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. RASMIN yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN tertanggal 08 Juni 2013 ;
- 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 243 / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. ASEP KUSDIANTI, Msi tanggal 13 April 2010 ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa WAWAN ERMAWAN Bin (Alm) H. KAPAR, pada hari yang sudah tidak diingat tanggal 10 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi korban BUDI SUSATIO berkeinginan mencari garapan sawah hingga kemudian saksi korban meminta bantuan kepada saksi WARYANI hingga akhirnya pada awal bulan Juni 2014 saksi korban berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban garapan sawah dengan meminta uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) lokasi sawah yang diakui miliknya sendiri kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberikan saksi korban garapan selama jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) kali musim garapan, lalu Terdakwa kembali menjanjikan setelah habis masa waktu gadai maka Terdakwa akan mengembalikan kembali seluruh uang milik saksi korban tersebut, untuk meyakinkan saksi korban tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan lokasi sawah yang dijanjikan garapannya tersebut kepada saksi korban hingga saksi korban menyuruh saksi KUSDANDI untuk mengecek lokasi sawah yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut, setelah saksi korban mendapatkan informasi bahwa lokasi garapan sawah yang dijanjikan oleh Terdakwa telah dicek dan membenarkan lokasi tersebut ada, sehingga saksi korban pun akhirnya tertarik dan berminat untuk menerima gadai yang ditawarkan Terdakwa tersebut ;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan lokasi sawah yang dijanjikan sebagai garapan untuk saksi korban tersebut yang berlokasi di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu hingga saksi korban pun semakin percaya dengan Terdakwa yang saat itu mengakui bahwa sawah tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian saksi korban yang tertarik dengan ucapan Terdakwa tersebut bertanya “Pa Wawan, sawahkan sudah ditunjukan lokasinya boleh saya lihat surat-suratnya yang mau jadi jaminan kalau memang tanahnya punya bapa” Terdakwa kemudian berusaha meyakinkan saksi korban dengan mengatakan “ini Pa surat-suratnya benar kan atas nama saya” sambil Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) bendel Akta Jual Beli dengan nomor : 169/GWT/IV/2005 atas tanah sawah di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 181 C Nomor : 3142 luas \pm 3.576 m² dan Akta Jual Beli dengan nomor : 293/GWT/7/2008 atas tanah sawah di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 180 C Nomor : 3143 luas \pm 7.231 m² kepada saksi korban, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “Pa, karena sawahnya masih digarap belum panen masih digarap saya jadi saya anggap untuk musim pertama hak garap bapa saya ganti dengan bayar sewa dulu, nanti musim garapan berikutnya baru bapa yang garap” saksi korban kemudian bertanya “berapa umumnya sewa garapan disini” dan Terdakwa kembali mengatakan “9 juta pa untuk lokasi sawah itu” untuk lebih meyakinkan perjanjian garapan tersebut kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani olehnya diatas materai pada tanggal 09 Juni 2014 sehingga hal tersebut membuat saksi korban tergerak hatinya, kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI Tambun – Bekasi milik saksi korban ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah tiba saat perjanjian garapan musim pertama tiba, Terdakwa memberikan uang sewa garapan kepada saksi korban dengan alasan bahwa panen pada musim pertama tersebut belum selesai namun ketika musim tanam tahun berikutnya, saksi korban yang akan menggarap sawah tersebut tiba-tiba melihat sawah yang menjadi objek jaminan dimaksud telah digarap oleh orang lain, hingga saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pun meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa terkait hal tersebut namun Terdakwa sulit untuk dihubungi dan selalu menghindar yang kemudian saksi korban bertemu dengan saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI dimana ketiganya mempunyai tujuan yang sama ingin meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa yang sebelumnya telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jaminan Akta Jual beli namun kenyataannya sawah yang menjadi objek garapan telah digarap oleh orang lain, sehingga saksi korban bersama saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI menelusuri kepada pihak Pemerintah Desa Drunten Wetan hingga akhirnya diketahui bahwa objek sawah yang dijaminakan tersebut bukanlah milik Terdakwa, kemudian saksi korban bersama saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI menuju Kantor Kecamatan Gabuswetan untuk menanyakan Akta Jual Beli yang menjadi jaminan Terdakwa dan akhirnya diketahui bahwa Akta Jual Beli yang diberikan jaminan oleh Terdakwa tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi PPATS Kecamatan Gabuswetan, sehingga Terdakwa akhirnya diketahui bahwa telah membohongi Terdakwa bersama saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI yang kemudian saksi korban bersama saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa telah meminta pinjaman uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi IIS ISROAH pada sekitar bulan November 2015 dengan jaminan 1 (satu) bendel Akta Jual Beli dengan nomor : 293/JB/03/IX/2010 atas tanah sawah di Blok Balong Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 143.A 37, C Nomor : 3143 luas \pm 7.621 m², sedangkan saksi RASMIN memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) bendel Akta Jual Beli dengan nomor : 243/ 2010 atas tanah sawah di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 143, C Nomor : 2421 luas \pm 8.875 m² dan saksi SUHENDY Alias ENDI memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) bendel Akta Jual Beli dengan nomor : 261/GWT/VIII/ 2010 atas tanah sawah di Blok Balong Desa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 171.A 38, C Nomor : 2907 luas \pm 3.671 m² dengan perjanjian yang sama seperti saksi korban dan setelah dimintai pertanggung jawaban, namun Terdakwa menghindar dan sulit untuk dihubungi ;

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai uang milik saksi korban, saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN dan saksi SUHENDY Alias ENDI tersebut kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan objek tanah sawah yang dijanjikan garapan kepada para korban adalah tidak benar, karena objek tanah sawah tersebut adalah milik orang lain sedangkan Akta Jual Beli yang menjadi jaminan kepada para korban tersebut adalah palsu dan perjanjian serta perkataan yang disampaikan Terdakwa tersebut adalah bohong belaka ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saksi IIS ISROAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi RASMIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi SUHENDY Alias ENDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAWAN ERMAWAN Bin (Alm) H. KAPAR, pada hari yang sudah tidak diingat tanggal 10 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi korban BUDI SUSATIO berkeinginan mencari garapan sawah hingga kemudian saksi korban meminta bantuan kepada saksi WARYANI hingga akhirnya pada awal bulan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 saksi korban berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban garapan sawah dengan meminta uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) lokasi sawah yang diakui miliknya sendiri kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberikan saksi korban garapan selama jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) kali musim garapan, lalu Terdakwa kembali menjanjikan setelah habis masa waktu gadai maka Terdakwa akan mengembalikan kembali seluruh uang milik saksi korban tersebut, untuk meyakinkan saksi korban tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan lokasi sawah yang dijanjikan garapannya tersebut kepada saksi korban hingga saksi korban menyuruh saksi KUSDANDI untuk mengecek lokasi sawah yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut, setelah saksi korban mendapatkan informasi bahwa lokasi garapan sawah yang dijanjikan oleh Terdakwa telah dicek dan membenarkan lokasi tersebut ada, sehingga saksi korban pun akhirnya tertarik dan berminat untuk menerima gadai yang ditawarkan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan lokasi sawah yang dijanjikan sebagai garapan untuk saksi korban tersebut yang berlokasi di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu hingga saksi korban pun semakin percaya dengan Terdakwa yang saat itu mengakui bahwa sawah tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian saksi korban yang tertarik dengan ucapan Terdakwa tersebut lalu meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan bukti kepemilikan atas tanah sawah yang menjadi objek jaminan tersebut, kemudian Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) bendel Akta Jual Beli dengan nomor : 169/GWT/IV/2005 atas tanah sawah di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 181 C Nomor : 3142 luas \pm 3.576 m² dan Akta Jual Beli dengan nomor : 293/GWT/7/2008 atas tanah sawah di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 180 C Nomor : 3143 luas \pm 7.231 m² kepada saksi korban, lalu Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk membayar sewa garapan pada musim tanam pertama dengan alasan sawah miliknya masih digarap dan menunggu panen yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum selesai, untuk lebih meyakinkan perjanjian garapan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa jumlah uang sewa garapan tersebut untuk musim tahap pertama sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa kembali meyakinkan saksi korban dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani olehnya diatas materai pada tanggal 09 Juni 2014 sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI Tambun – Bekasi milik saksi korban ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah tiba saat perjanjian garapan musim pertama tiba, Terdakwa memberikan uang sewa garapan kepada saksi korban dengan alasan bahwa panen pada musim pertama tersebut belum selesai namun ketika musim tanam tahun berikutnya, saksi korban yang akan menggarap sawah tersebut tiba-tiba melihat sawah yang menjadi objek jaminan dimaksud telah digarap oleh orang lain, hingga saksi korban pun meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa terkait hal tersebut namun Terdakwa sulit untuk dihubungi dan selalu menghindar yang kemudian saksi korban bertemu dengan saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI dimana ketiganya mempunyai tujuan yang sama ingin meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa yang sebelumnya telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jaminan Akta Jual beli namun kenyataannya sawah yang menjadi objek garapan telah digarap oleh orang lain, sehingga saksi korban bersama saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI menelusuri kepada pihak Pemerintah Desa Drunten Wetan hingga akhirnya diketahui bahwa objek sawah yang dijaminan tersebut bukanlah milik Terdakwa, kemudian saksi korban bersama saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI menuju Kantor Kecamatan Gabuswetan untuk menanyakan Akta Jual Beli yang menjadi jaminan Terdakwa dan akhirnya diketahui bahwa Akta Jual Beli yang diberikan jaminan oleh Terdakwa tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi PPATS Kecamatan Gabuswetan, sehingga Terdakwa akhirnya diketahui bahwa telah membohongi Terdakwa bersama saksi IIS ISROAH,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI yang kemudian saksi korban bersama saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN serta saksi SUHENDY Alias ENDI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa telah meminta pinjaman uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi IIS ISROAH pada sekitar bulan November 2015 dengan jaminan 1 (satu) bendel Akta Jual Beli dengan nomor : 293/JB/03/IX/2010 atas tanah sawah di Blok Balong Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 143.A 37, C Nomor : 3143 luas ± 7.621 m², sedangkan saksi RASMIN memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) bendel Akta Jual Beli dengan nomor : 243/2010 atas tanah sawah di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 143, C Nomor : 2421 luas ± 8.875 m² dan saksi SUHENDY Alias ENDI memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) bendel Akta Jual Beli dengan nomor : 261/GWT/VIII/ 2010 atas tanah sawah di Blok Balong Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Persil 171.A 38, C Nomor : 2907 luas ± 3.671 m² dengan perjanjian yang sama seperti saksi korban dan setelah dimintai pertanggung jawaban, namun Terdakwa menghindari dan sulit untuk dihubungi ;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai uang milik saksi korban, saksi IIS ISROAH, saksi RASMIN dan saksi SUHENDY Alias ENDI tersebut kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan objek tanah sawah yang dijanjikan garapan kepada para korban adalah tidak benar, karena objek tanah sawah tersebut adalah milik orang lain sedangkan Akta Jual Beli yang menjadi jaminan kepada para korban tersebut adalah palsu dan perjanjian serta perkataan yang disampaikan Terdakwa tersebut adalah bohong belaka ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saksi IIS ISROAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi RASMIN mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi SUHENDY Alias ENDI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iis Isroah Binti (Alm) Ma'ruf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan terkait adanya kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso semenjak adanya perkara penipuan ini, yang mana saksi kenal sejak bulan Juni Tahun 2016 yang bertemu di Kantor Kecamatan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu sewaktu saksi mengecek kebenaran surat surat tanah yang dijaminakan oleh seseorang untuk pinjaman uang ;
 - Bahwa, saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso juga mengalami hal yang sama dan dirugikan oleh orang yang sama kemudian diketahui ternyata surat tanah tersebut tidak tercatat atau diduga palsu ;
 - Bahwa, kejadian penipuan terjadi pada bulan Desember Tahun 2015 di Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu sedangkan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sekitar bulan Juni 2016 di Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu ;
 - Bahwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa, uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah milik saksi dan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah milik saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai pinjaman dengan jaminan garapan sawah ;
 - Bahwa, selain saksi ada juga korban penipuan Terdakwa yaitu saudara Rasmin dan saudara Suhendi Als Endi ;
 - Bahwa, saksi kenal Terdakwa sejak awal bulan Desember 2013 yang mana saat itu saksi dikenalkan oleh saudara Watno yang menawarkan garapan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah atas perintah terdakwa dan saksi bertemu langsung dengan terdakwa yang saat itu menawarkan garapan sawah dengan meminta pinjaman uang (gadai) ;

- Bahwa, dengan penawaran Terdakwa saksi mempercayai dan berminat kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 di Kantor Notaris Bambang Haryanto, S.H dibuatkan perjanjian gadai dimana terdakwa memiliki pinjaman uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan memberikan jaminan garapan sawah kepada saya seluas 7.621 M2 yang terletak di Blok Balong Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 kali musim garapan dan saat itu juga saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan bukti kwitansi tertanggal 5 Desember 2013 ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan disaksikan oleh isteri terdakwa yaitu saudara Liyah Dahlia dan saudara Pratama AF (staf Notaris) ;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi “ Bu, saya mau gadai sawah satu bahu, saya minta pinjaman uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nanti Ibu dapat hak garapan selama 2 tahun dan saya menjawab “ Saya gak ada hanya punya Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sawahnya punya siapa dimana lokasinya dan terdakwa menjawab “ sawahnya saya ada suratnya nanti jadi jaminan untuk Ibu suratnya” saat itu terdakwa sambil menunjukan lokasi sawahnya yang berada di belakang rumahnya dan mengatakan “ Ibu jangan garap dulu musim pertama ini nanti saya kasih sewanya saja kalau Ibu mau garap nanti saya carikan sawah yang lain untuk disewa dan saya menjawab “ Kalau bukan sawahnya terdakwa saya tidak mau takutnya bermasalah” dan terdakwa menjawab “ Ya udah sementara ini Ibu saya kasih sewanya aja dulu” dan saya meminta perjanjiannya didepan notaris dan pada tanggal 5 Desember 2013 terjadi kesepakatan di Notaris Sdr. Bambang Haryanto, SH ;
- Bahwa, Terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi bahwa selama waktu gadai sawah 2 (dua) tahun saya berhak mendapat garapan selanjutnya terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman milik saksi setelah jangka waktu gadai tersebut habis ;
- Bahwa, surat tanah yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi sebagai jaminan berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 293/ JB/03/IX/ 2010 atas tanah sawah di Blok Balong persil 143.A 37 C Nomor : 3143 luas \pm 7.621 meter persegi atas nama Wawan Ermawan dikeluarkan oleh Kantor PPAT

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gabuswetan saat itu sebagai PPATS nya Sdr. Drs. Eddy Mulyadi ;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi benar sawahnya sesuai dengan surat Akta Jual Beli namun saat ini saksi mengetahui kenyataannya bahwa Akta Jual Beli yang dijaminan kepada saksi diduga palsu dan menurut pihak pemerintah Desa Drunten Wetan bahwa terdakwa tidak memiliki lokasi sawah yang ditunjukan kepada saksi ;
 - Bahwa, saksi bisa percaya dan berminat dengan penawaran gadai sawah tersebut karena perkataan dan omongan terdakwa yang meyakinkan dan menunjukan lokasi sawahnya serta adanya surat tanah yang dijaminan kepada saksi diakui benar adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi sampai sekarang ini ;
 - Bahwa, saksi pernah menemui Terdakwa namun selalu menghindar menghindar terus dan sulit untuk ditemui dan diketahui surat tanah yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi adalah palsu dan sawahnya juga tidak ada karena sebelumnya sawah yang ditunjukan kepada saksi ternyata milik orang lain ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
2. Suhendy Als Endy Bin (Alm) Jatmika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sejak bulan Juni Tahun 2016 yang bertemu di Kantor Kecamatan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu sewaktu saksi mengecek kebenaran surat surat tanah yang dijaminan oleh seseorang untuk pinjaman uang dimana saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso juga mengalami hal yang sama dan dirugikan oleh orang yang sama kemudian diketahui ternyata surat tanah tersebut tidak tercatat atau diduga palsu ;
 - Bahwa, peristiwa penipuan tersebut terjadi pada bulan November Tahun 2015 di Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu sedangkan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sekira bulan Juni 2016 di Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu ;
 - Bahwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa, uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai pinjaman dengan jaminan garapan sawah dan selain saksi juga ada saudara Rasmin dan saudara Isroah yang menjadi korban Terdakwa ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk saudara Rasmin mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sedangkan saudara Isroah mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan November 2014 yang mana saat itu saksi dikenalkan oleh saudara Yatno yang menawarkan garapan sawah atas perintah terdakwa dan saksi bertemu langsung dengan terdakwa yang saat itu menawarkan garapan sawah dengan meminta pinjaman uang (gadai) ;
- Bahwa, pada awal bulan November 2014 Terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan menawarkan surat tanah sebagai jaminan, dan saksi mempercayai dan berminat kemudian pada tanggal 24 November 2014 di rumah terdakwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pinjaman uang dan terdakwa berjanji memberikan jaminan garapan sawah kepada saksi seluas 3671 M2 yang terletak di Blok Balong Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 kali musim garapan dibuatkan bukti kwitansi tertanggal 24 November 2014 ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan disaksikan oleh isteri saksi yaitu saudara Carminih serta dua orang perantara saudara Tarim dan saudara Yatno ;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi “ Pa, saya mau gadai sawah setengah bahu, saya minta pinjaman uang Rp. 50 juta nanti Bapak dapat hak garapan selama 2 tahun dan saksi menjawab “ Saya gak ada 50 juta mah adanya 25 juta, sawahnya punya siapa dimana lokasinya dan terdakwa menjawab “ sawahnya saya suratnya juga ada nanti jadi jaminan” saat itu terdakwa sambil menunjukan lokasi sawahnya yang berada di belakang rumahnya dan mengatakan “ Ya Udah tidak apa apa 25 juta juga tapi jangan garap dulu musim pertama ini nanti saya kasih sewanya” kemudian saksi percaya dan menerima penawaran terdakwa tersebut dan untuk musim garapan pertama saksi diberikan uang sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun tidak ada bukti kwitansi ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi bahwa selama waktu gadai sawah 2 (dua) tahun saksi berhak mendapat garapan selanjutnya terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman milik saksi setelah jangka waktu gadai tersebut habis ;
 - Bahwa, surat tanah yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi sebagai jaminan berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor : 261/ Gwt/ VIII/ 2010 atas tanah sawah di Blok Balong persil 171.A 38 C Nomor : 2907 luas \pm 3.671 meter persegi an. Wawan Ermawan dikeluarkan oleh Kantor PPAT Kecamatan Gabuswetan saat itu sebagai PPATS nya Sdr. Drs. Asep Kusdianti, Msi ;
 - Bahwa, Terdakwa secara lisan mengatakan kepada saksi benar sawahnya sesuai dengan surat Akta Jual Beli namun secara pastinya saksi tidak mengetahuinya karena kenyataan sekarang ini Akta Jual Beli yang dijaminan kepada saksi diduga palsu dan menurut pihak pemerintah Desa Drunten Wetan bahwa terdakwa tidak memiliki lokasi sawah yang ditunjukkan kepada saksi ;
 - Bahwa, saksi bisa percaya dan berminat dengan penawaran gadai sawah tersebut karena perkataan dan omongan terdakwa yang meyakinkan dan menunjukan lokasi sawahnya serta adanya surat tanah yang dijaminan kepada saksi diakui benar adalah miliknya terdakwa ;
 - Bahwa, sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi sampai sekarang ini dan terdakwa selalu menghindar menghindar terus dan sulit untuk ditemui dan diketahui surat tanah yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi adalah palsu dan sawahnya juga tidak ada karena sebelumnya sawah yang ditunjukkan kepada saksi ternyata milik orang lain ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Kusbandi Bin Warlim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso karena sebagai buruh tani di garapan sawahnya ;
 - Bahwa, kejadian peniluan tersebut terjadi pada bulan Juni 2016 di Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu ;
 - Bahwa, yang menjadi korban adalah saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso yang mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa sebagai pinjaman dengan jaminan garapan sawah ;

- Bahwa, selain itu ada juga korban lainnya yaitu saudara Iis Isroah, saudara Suhendi Als Endi dan saudara Rasmin ;
- Bahwa, saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sudah mengenal terdakwa sejak awal bulan Juni 2014 yang mana saat itu awalnya saksi dan saudara Waryani disuruh oleh saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso untuk mencari garapan sawah kemudian saksi bertemu dengan seorang perantara saudara Suratno yang menawarkan garapan sawah dan saksi diperkenalkan kepada terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sawah yang ingin ditawarkan untuk digadai sehingga saksi melaporkan kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso hingga terjadi pertemuan dengan terdakwa yang saat itu menawarkan garapan sawah dengan meminta pinjaman uang (gadai) ;
- Bahwa, pada awal bulan Juni 2014 dan penawaran terdakwa dan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso percaya dan berminat kemudian pada tanggal 9 Juni 2014 di rumah terdakwa terjadi kesepakatan dimana terdakwa memiliki pinjaman uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan memberikan jaminan garapan sawah kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso seluas 7.231 M2 dan 3.670 M2 (setengah bahu) yang terletak di Blok Kedungwaru Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 kali musim garapan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso untuk proses pembuatan perjanjian gadai di Desa Drunten Wetan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selang 3 (tiga) hari terdakwa memberikan kabar surat pernyataan sudah jadi yang ditulis dibuat tanggal 09 Juni 2014 akhirnya bertemu lagi di rumah terdakwa untuk penandatanganan diatas materai oleh terdakwa dan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso disaksikan oleh saksi, saudara Suratno (pihak dari terdakwa) dan saudara Waryani serta saksi melihat sudah ada tandatangan sekretaris Desa Sdr. Tarsiwan mengenai proses penyerahan uang yang telah dilakukan oleh saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso kepada terdakwa melalui transfer bank kapan pastinya saksi tidak mengetahuinya namun proses penandatanganan surat pernyataan tersebut terdakwa mengaku sudah menerima uangnya ;
- Bahwa, sebelumnya sudah ada perbincangan dengan saksi dan telah ditunjukkan lokasi sawahnya kemudian saat bertemu langsung saudara Budi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso berbicara dan menanyakan kepada terdakwa " Pa wawan, sawahkan sudah ditunjukan lokasinya boleh saya lihat surat suratnya yang mau jadi jaminan kalau memang tanahnya punya Bapa" kemudian terdakwa mengatakan : " Ini pa surat suratnya benar kan atas nama saya (sambil memperlihatkan dan membuka lembaran 2 buah akta jual beli) dan terdakwa mengatakan " Pa, karena sawahnya masih digarap belum panen masih digarap saya jadi saya anggap untuk musim pertama hak garap Bapa saya ganti dengan bayar sewa dulu, nanti musim garapan berikutnya baru Bapa yang garap ;

- Bahwa, kemudian saksi berkata : " Berapa umurnya sewa garapan disini" dan terdakwa menjawab " 9 Juta pa untuk lokasi sawah itu, selanjutnya dibuatkan surat pernyataan tanggal 9 Juni 2014 ;
- Bahwa, Terdakwa hanya menjanjikan kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sesuai perkataan dan yang tercantum dalam surat pernyataan tanggal 9 Juni 2014 adalah selama waktu gadai sawah 2 (dua) tahun saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso berhak mendapat garapan selanjutnya terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman milik saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso setelah jangka waktu gadai tersebut habis ;
- Bahwa, yang dijaminakan oleh Terdakwa kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso adalah 2 (dua) buah Akta Jual Beli Nomor : 169/gwt/IV/2005 atas tanah sawah di Blok Kedungwaru persil 181 C Nomor : 3142 luas \pm 3.576 meter persegi dan akta jual beli No : 293/gwt/ 7/ 2008 atas tanah sawah di Blok Kedung waru persil 180 C Nomor : 3143 luas \pm 7.231 meter persegi masing masing an. Wawan Ermawan dikeluarkan oleh Kantor PPAT Kecamatan Gabuswetan saat itu sebagai PPATS nya saudara Deddy Mulyadi ;
- Bahwa, Terdakwa secara lisan mengatakan kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso benar sawahnya sesuai dengan surat Akta Jual Beli namun secara pastinya saksi tidak mengetahuinya karena kenyataan sekarang ini Akta Jual Beli yang dijaminakan diduga palsu dan menurut pihak pemerintah Desa Drunten Wetan bahwa terdakwa tidak memiliki lokasi sawah yang ditunjukan untuk jaminan gadai tersebut ;
- Bahwa, yang membuat saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso bisa percaya dan berminat dengan penawaran gadai sawah tersebut karena perkataan dan omongan terdakwa yang meyakinkan dan menunjukan lokasi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawahnya serta adanya surat tanah yang dijaminan diakui benar adalah miliknya terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sampai sekarang ini dan Terdakwa selalu menghindari terus dan sulit untuk ditemui dan diketahui surat tanah yang dijaminan oleh terdakwa kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso adalah palsu dan sawahnya juga tidak ada karena sebelumnya sawah yang ditunjukan kepada saksi dan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso ternyata milik orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Waryani Bin (Alm) Tasdik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah saudara Budi Susatio ;
 - Bahwa, kejadiannya pada bulan Juni 2016 di Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu ;
 - Bahwa, kerugian yang dialami oleh saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman yang diserahkan kepada Terdakwa dengan jaminan garapan sawah ;
 - Bahwa, korban lainnya adalah saudara Iis Isroah, saudara Suhendi Als Endi, dan saudara Rasmin ;
 - Bahwa, saudara Budi Susatio kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Juni 2014 yang mana saat itu awalnya saksi dan saudara Kusbandi disuruh oleh saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso untuk mencari garapan sawah kemudian saksi bertemu dengan seorang perantara yaitu saudara Suratno yang menawarkan garapan sawah dan saksi diperkenalkan kepada terdakwa yang mengaku sebagai pemilik sawah yang ingin ditawarkan untuk digadai sehingga saksi melaporkan kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso hingga terjadi pertemuan dengan terdakwa yang saat itu menawarkan garapan sawah dengan meminta pinjaman uang (gadai) ;
 - Bahwa, saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso percaya dan berminat kemudian pada tanggal 9 Juni 2014 di rumah terdakwa terjadi kesepakatan dimana terdakwa memiliki pinjaman uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan memberikan jaminan garapan sawah kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 7.231 M2 dan 3.670 M2 (setengah bahu) yang terletak di Blok Kedungwaru Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 kali musim garapan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso untuk proses pembuatan perjanjian gadai di Desa Drunten Wetan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selang 3 (tiga) hari terdakwa memberikan kabar surat pernyataan sudah jadi yang ditulis dibuat tanggal 09 Juni 2014 akhirnya bertemu lagi di rumah terdakwa untuk penandatanganan diatas materai oleh terdakwa dan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso disaksikan oleh saksi, saudara Suratno (pihak dari terdakwa) dan saudara Subandi, serta saudara Subandi melihat sudah ada tandatangan sekretaris Desa saudara. Tarsiwan mengenai proses penyerahan uang yang telah dilakukan oleh saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso kepada terdakwa melalui transfer bank kapan pastinya saksi tidak mengetahuinya namun proses penandatanganan surat pernyataan tersebut terdakwa mengaku sudah menerima uangnya ;

- Bahwa, sebelumnya sudah ada perbincangan dengan saksi dan telah ditunjukan lokasi sawahnya kemudian saat bertemu langsung saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso berbicara dan menanyakan kepada terdakwa " Pa wawan, sawahkan sudah ditunjukan lokasinya boleh saya lihat surat suratnya yang mau jadi jaminan kalau memang tanahnya punya Bapa" kemudian terdakwa mengatakan : " Ini pa surat suratnya benar kan atas nama saya (sambil memperlihatkan dan membuka lembaran 2 buah akta jual beli) dan terdakwa mengatakan " Pa, karena sawahnya masih digarap belum panen masih digarap saya jadi saya anggap untuk musim pertama hak garap Bapa saya ganti dengan bayar sewa dulu, nanti musim garapan berikutnya baru Bapa yang garap. Kemudian saya berkata : " Berapa umurnya sewa garapan disini" dan terdakwa menjawab " 9 Juta pa untuk lokasi sawah itu, selanjutnya dibuatkan surat pernyataan tanggal 9 Juni 2014 ;
- Bahwa, Terdakwa hanya menjanjikan kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sesuai perkataan dan yang tercantum dalam surat pernyataan tanggal 9 Juni 2014 adalah selama waktu gadai sawah 2 (dua) tahun saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso berhak mendapat garapan selanjutnya terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman milik saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso setelah jangka waktu gadai tersebut habis ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jaminan yang diberikan berupa surat tanah yang diberikan oleh terdakwa kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sebagai jaminan berupa 2 (dua) buah Akta Jual Beli Nomor : 169/gwt/IV/2005 atas tanah sawah di Blok Kedungwaru persil 181 C Nomor : 3142 luas \pm 3.576 meter persegi dan akta jual beli No : 293/gwt/ 7/ 2008 atas tanah sawah di Blok Kedung waru persil 180 C Nomor : 3143 luas \pm 7.231 meter persegi masing masing an. Wawan Ermawan dikeluarkan oleh Kantor PPAT Kecamatan Gabuswetan saat itu sebagai PPATS saudara Deddy Mulyadi ;
 - Bahwa, Terdakwa secara lisan mengatakan kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso benar sawahnya sesuai dengan surat Akta Jual Beli namun secara pastinya saya tidak mengetahuinya karena kenyataan sekarang ini Akta Jual Beli yang dijaminan diduga palsu dan menurut pihak pemerintah Desa Drunten Wetan bahwa terdakwa tidak memiliki lokasi sawah yang ditunjukan untuk jaminan gadai tersebut ;
 - Bahwa, yang membuat Sdr. Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso bisa percaya dan berminat dengan penawaran gadai sawah tersebut karena perkataan dan omongan terdakwa yang meyakinkan dan menunjukan lokasi sawahnya serta adanya surat tanah yang dijaminan diakui benar adalah miliknya terdakwa ;
 - Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sampai sekarang ini ;
 - Bahwa, Terdakwa selalu menghindari menghindari terus dan sulit untuk ditemui dan diketahui surat tanah yang dijaminan oleh terdakwa kepada saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso adalah palsu dan sawahnya juga tidak ada karena sebelumnya sawah yang ditunjukan kepada saya dan Sdr. Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso ternyata milik orang lain ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, kejadian tersebut sekitar bulan Juni 2016 di Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu ;
 - Bahwa, kerugian saksi adalah berupa uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) milik saksi yang diserahkan kepada terdakwa untuk pinjaman uang sementara dengan jaminan garapan sawah (gadai sawah) ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak awal bulan Juni 2014 dimana saat itu awalnya saksi sedang mencari garapan sawah kemudian saksi kenal dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu menawarkan garapan sawah dengan meminta pinjaman uang (gadai) ;
- Bahwa, saksi telah memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan garapan 2 (dua) bidang sawah terletak di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu dengan luas 7.231 m2 dan 3.670 m2 dalam jangka waktu 2 tahun atau 4 kali musim garapan dengan bukti surat pernyataan gadai yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa tanggal 9 Juni 2014 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah penipuan ;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sejak bulan Juni 2014 dari saudara Suratno Als Atno yang mana saat itu menawarkan ada orang yang mencari gadaian sawah sehingga kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso dan Terdakwa meminta pinjaman uang dengan jaminan tanah sawah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun namun saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso oleh Terdakwa tidak diberikan garapan tetapi Terdakwa beri sawah saja dan selesai waktu gadai Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pinjaman dari saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso sehingga yang bersangkutan merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa, kerugian saudara Budi Susatio berupa uang sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan selain itu ada korban lainnya yaitu saudara Iis Isroah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saudara Rasmin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan saudara Suhendi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa telah merugikan saudara Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso dengan cara awalnya setelah dipertemukan oleh perantara saudara Suratno sehubungan mencari penawaran gadaian sawah kemudian Terdakwa meminta pinjaman uang kepada masing masing orang tersebut

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai yang berbeda beda sesuai dengan jaminan sawah yang ditawarkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saudara Suratno menunjukan lokasi sawahnya asal tunjuk saja yang kenyataannya sebenarnya bukan milik Terdakwa namun milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa meminta pinjaman uang dengan janji dikembalikan dalam waktu 2 (dua) tahun namun tidak diberi garapan tetapi selama masa gadai tersebut Terdakwa janji memberi sawahnya (gadai gantung) ;

- Bahwa, untuk meyakinkan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman uang tersebut termasuk saksi Budi Susatio, maka Terdakwa memberikan surat tanah berupa akta jual beli atas nama Terdakwa namun setelah jangka waktu gadai selesai Terdakwa belum bisa mengembalikan pinjaman uang yang telah diterima hingga sekarang ;
- Bahwa, surat tanah berupa akta jual beli yang Terdakwa berikan sebenarnya adalah palsu, untuk lokasi sawahnya tidak ada, dan aktanya tidak terdaftar di PPAT Kecamatan Gabuswetan sebagaimana yang tercantum didalam Akta ;
- Bahwa, Terdakwa meminjam uang dengan cara gadai gantung karena Terdakwa hanya ingin memperoleh pinjaman uang dan sebenarnya tanah sawah yang dijaminakan atau garapan selama masa gadai 2 (dua) tahun tersebut tidak ada karena sebenarnya Terdakwa tidak memiliki sawah dan ada sawah juga masih milik dan digarap orang tua Terdakwa ;
- Bahwa, peran dari saudara Suratno adalah sebagai perantara yang mencarikan orang yang bersedia meminjamkan uang dengan jaminan sawah sedangkan saudara Castar berperan untuk membantu Terdakwa menyediakan surat tanah berupa akta jual beli palsu atas nama Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan untuk meyakinkan calon penerima gadai agar mau memberikan jaminan ;
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan sehubungan Terdakwa menawarkan gadai gantung sehingga Terdakwa tidak memberi garapan sawah selama masa gadai 2 (dua) tahun namun memberi sewanya saja selanjutnya Terdakwa janji akan mengembalikan uang pinjaman orang-orang tersebut setelah jangka waktu gadai tersebut habis ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki sawah dan sawah yang ditunjukan melalui perantara saudara Suratno sebenarnya adalah milik orang lain siapa pastinya tidak tahu dan Terdakwa asal tunjuk saja dan sebagian lagi masih milik orang tua Terdakwa, sedangkan beberapa akta jual beli yang Terdakwa berikan sebagai jaminan pinjaman uang sebenarnya isinya palsu dan tidak benar dan objek sawahnya tidak ada ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para korban bisa percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan bayar sewa garapan dimuka dan memberikan jaminan surat akta tanah yang sudah tercantum atas nama Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan pinjaman dari uang yang diserahkan para korban kepada Terdakwa baik sebahagian maupun keseluruhannya namun Terdakwa telah memberikan sewa garapan dimuka untuk satu tahun musim garapan dipotong saat pemberian pinjaman untuk jumlah pastinya Terdakwa lupa antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh surat akta jual beli tersebut dari saudara Castar dimana masing masing akta tersebut Terdakwa membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya untuk 5 (lima) akta jual beli Terdakwa membayarnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal pembangunan rumah toko dekat rumah Terdakwa dimana surat tanahnya sudah dijaminan di Bank dan kini tanah berikut bangunannya sudah Terdakwa jual lagi dan uangnya habis untuk menutupi hutang pada tahun 2017 ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk membohongi dan ingin mendapatkan keuntungan semata ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan gadai tanggal 09 Juni 2014 mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah seluas 7.231 M2 dan 3.670 M2 terletak di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu sesuai yang tercantum dalam AJB No. 293 / gwt / 7 / 2008 dan AJB No. : 169 gwt / V / 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. WAWAN ERMAWAN selaku pihak Pertama dan Sdr. Drs. BUDI SUSATIO selaku pihak kedua mengetahui Sdr. TARSIWAN selaku Sekdes dan saksi Sdr. KUSDANDI, Sdr. SURATNO dan Sdr. WARYANI ;
2. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. : 169 / gwt / V / 2005 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 11 April 2005 ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 293 / gwt / 7 / 2008 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 09 Juli 2008 ;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 590 / 122 / Kec / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Sdri. IIS ISROAH yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN ERMAWAN tertanggal 05 Desember 2013 ;
6. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 293 / JB 03 / IX / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 05 Januari 2010 ;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 590 / 122 / Kec / IV / 2016 tanggal 18 April 2016 ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CARMINIH / SUHENDY yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN tertanggal 24 November 2014 ;
9. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 261 / gwt / VIII / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. ASEP KUSDIANTI, Msi tanggal 18 Agustus 2010 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. RASMIN yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN tertanggal 08 Juni 2013;
11. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 243 / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. ASEP KUSDIANTI, Msi tanggal 13 April 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Tahun 2016 di Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Budi Susatio, saksi Iis Isroah, saksi Rasmin, dan saksi Suhendy dengan jaminan surat tanah palsu ;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso karena diperkenalkan oleh saudara Suratno Als Atno yang mana saat itu menawarkan ada orang yang mencari gadaian sawah sehingga

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso ;

- Bahwa, Terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi Budi Susatio sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saksi lis Isroah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi Rasmin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan saksi Suhendy sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan sistem gadai gantung serta jaminan tanah sawah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh saudara Suratno menunjukkan lokasi sawahnya yang penunjukan lokasi tanah tersebut adalah asal tunjuk saja karena kenyataannya sebenarnya tawah tersebut bukan milik Terdakwa namun milik orang lain dan sebagian lagi milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa, untuk meyakinkan kepada saksi Budi Susatio, maka Terdakwa memberikan surat tanah berupa akta jual beli atas nama namun sebenarnya surat tanah berupa akta jual beli yang Terdakwa berikan sebenarnya adalah palsu dan surat tanah tersebut dibuat oleh saudara Castar, untuk lokasi sawahnya juga tidak ada, dan aktanya tidak terdaftar di PPAT Kecamatan Gabuswetan sebagaimana yang tercantum didalam Akta ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh surat akta jual beli tersebut dari saudara Castar dimana masing masing akta tersebut Terdakwa membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya untuk 5 (lima) akta jual beli Terdakwa membayarnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa, uang pinjaman tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal pembangunan rumah toko dekat rumah Terdakwa dimana surat tanahnya sudah dijamin di Bank dan kini tanah berikut bangunannya sudah Terdakwa jual lagi dan uangnya habis untuk menutupi hutang pada tahun 2017 ;
- Bahwa, sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan pinjaman dari saksi Budi Susatio, saksi Rasmin, saksi lis Isroah, dan saksi Suhendy sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Budi Susatio mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saksi lis Isroah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi Rasmin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan saksi Suhendi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Wawan Ermawan Bin (Alm) H. Kapar, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud disini adalah pelaku menyadari/menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri, sedangkan martabat palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dikatakan dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian rangkaian kebohongan adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada Tahun 2016 di Desa Drunten Wetan Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Budi Susatio, saksi Iis Isroah, saksi Rasmin, dan saksi Suhendy dengan jaminan surat tanah palsu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso karena diperkenalkan oleh saudara Suratno Als Atno yang mana saat itu menawarkan ada orang yang mencari gadaian sawah sehingga kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Budi Susatio Bin (Alm) Suhadi Santoso ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi Budi Susatio sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Iis Isroah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi Rasmin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan saksi Suhendy sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan sistem gadai gantung serta jaminan tanah sawah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saudara Suratno menunjukkan lokasi sawahnya yang penunjukan lokasi tanah tersebut adalah asal tunjuk saja karena kenyataannya sebenarnya tawah tersebut bukan milik Terdakwa namun milik orang lain dan sebagian lagi milik orang tua Terdakwa dan untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan kepada saksi Budi Susatio, maka Terdakwa memberikan surat tanah berupa akta jual beli atas nama namun sebenarnya surat tanah berupa akta jual beli yang Terdakwa berikan sebenarnya adalah palsu dan surat tanah tersebut dibuat oleh saudara Castar, untuk lokasi sawahnya juga tidak ada, dan aktanya tidak terdaftar di PPAT Kecamatan Gabuswetan sebagaimana yang tercantum didalam Akta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh surat akta jual beli tersebut dari saudara Castar dimana masing masing akta tersebut Terdakwa membayar uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya untuk 5 (lima) akta jual beli Terdakwa membayarnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; Bahwa, uang pinjaman tersebut Terdakwa penggunaan untuk modal pembangunan rumah toko dekat rumah Terdakwa dimana surat tanahnya sudah dijaminkan di Bank dan kini tanah berikut bangunannya sudah Terdakwa jual lagi dan uangnya habis untuk menutupi hutang pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan pinjaman dari saksi Budi Susatio, saksi Rasmin, saksi Iis Isroah, dan saksi Suhendy sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Budi Susatio mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Iis Isroah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi Rasmin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan saksi Suhendi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan berupa serangkaian kata-kata dengan mengatakan untuk meminjam uang akan menggunakan jaminan tanah sawah, dengan menunjukkan lokasi tanah sawah yang akan digadaikan serta menunjukkan surat tanah, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mempunyai sawah dan tanah sawah yang ditunjukkan bukanlah milik Terdakwa demikian pula surat tanah adalah surat tanah palsu, sehingga dengan serangkaian tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut dimaksudkan untuk dapat meminjam uang kepada korban ;

Menimbang, bahwa sejak semula telah terkandung niat Terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi dari korban karena apa yang diucapkan Terdakwa adalah tidak benar dan tujuan Terdakwa tersebut adalah untuk bisa mendapatkan pinjaman uang dari para korban dan Terdakwa menyadari sepenuhnya akan perbuatannya tersebut, sehingga dapat dibuktikan adanya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



maksud pada diri Terdakwa, dimana maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum dan melanggar hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Budi Susatio mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Iis Isroah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi Rasmin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan saksi Suhendi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan gadai tanggal 09 Juni 2014 mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah seluas 7.231 M2 dan 3.670 M2 terletak di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu sesuai yang tercantum dalam AJB No. 293 / gwt / 7 / 2008 dan AJB No. : 169 gwt / V / 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. WAWAN ERMAWAN selaku pihak Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Drs. BUDI SUSATIO selaku pihak kedua mengetahui Sdr. TARSIWAN selaku Sekdes dan saksi Sdr. KUSDANDI, Sdr. SURATNO dan Sdr. WARYANI ;

2. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. : 169 / gwt / V / 2005 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 11 April 2005 ;
3. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 293 / gwt / 7 / 2008 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 09 Juli 2008 ;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 590 / 122 / Kec / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Sdri. IIS ISROAH yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN ERMAWAN tertanggal 05 Desember 2013 ;
6. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 293 / JB 03 / IX / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 05 Januari 2010 ;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 590 / 122 / Kec / IV / 2016 tanggal 18 April 2016 ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CARMINIH / SUHENDY yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN tertanggal 24 November 2014 ;
9. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 261 / gwt / VIII / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. ASEP KUSDIANTI, Msi tanggal 18 Agustus 2010 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. RASMIN yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN tertanggal 08 Juni 2013;
11. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 243 / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. ASEP KUSDIANTI, Msi tanggal 13 April 2010 ;

Yang mengingat urgensinya terhadap kelengkapan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Ermawan Bin (Alm) H. Kapar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan gadai tanggal 09 Juni 2014 mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah sawah seluas 7.231 M2 dan 3.670 M2 terletak di Blok Kedung Waru Desa Drunten Wetan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu sesuai yang tercantum dalam AJB No. 293 / gwt / 7 / 2008 dan AJB No. : 169 gwt / V / 2005 yang ditandatangani oleh Sdr. WAWAN ERMAWAN selaku pihak Pertama dan Sdr. Drs. BUDI SUSATIO selaku pihak kedua mengetahui Sdr. TARSIWAN selaku Sekdes dan saksi Sdr. KUSDANDI, Sdr. SURATNO dan Sdr. WARYANI ;
 2. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. : 169 / gwt / V / 2005 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 11 April 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 293 / gwt / 7 / 2008 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 09 Juli 2008 ;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 590 / 122 / Kec / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Sdri. IIS ISROAH yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN ERMAWAN tertanggal 05 Desember 2013 ;
6. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 293 / JB 03 / IX / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. EDDY MULYADI tanggal 05 Januari 2010 ;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 590 / 122 / Kec / IV / 2016 tanggal 18 April 2016 ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CARMINIH / SUHENDY yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN tertanggal 24 November 2014 ;
9. 1 (satu) bendel Akta jual beli No. 261 / gwt / VIII / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. ASEP KUSDIANTI, Msi tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. RASMIN yang diterima ditanda tangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Sdr. WAWAN tertanggal 08 Juni 2013;
- 11.1 (satu) bendel Akta jual beli No. 243 / 2010 an. WAWAN ERMAWAN yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gabuswetan Drs. ASEP KUSDIANTI, Msi tanggal 13 April 2010 ;
Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Benu Elamrusya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)